

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan sampah yang terjadi disebabkan beberapa alasan yang saling berkaitan, diantaranya adalah populasi, proses ekonomi, kesejahteraan, serta pola konsumsi masyarakat. Dengan begitu dapat dipahami bahwa peningkatan populasi, pertumbuhan ekonomi, cepatnya laju urbanisasi serta kenaikan standar hidup masyarakat menyebabkan penumpukan sampah yang lebih cepat (Mulasari, 2014). Gangguan dan ketidakseimbangan lingkungan akan disebabkan oleh sampah yang tidak dikelola dengan baik (Damanhuri & Padmi, 2010).

Kontribusi rumah tangga dalam menyumbangkan sampah terhadap lingkungan tentunya tidak bisa ditinggalkan, karena jika tidak ditangani dengan baik maka akan berdampak buruk bagi segala aspek kehidupan yang sangat merugikan, dan berkontribusi besar dalam meningkatkan timbunan sampah yang menggunung di lahan-lahan tempat pembuangan sampah apabila pengelolaan yang dilakukan belum baik dan komprehensif, dimana pengelolaan sampah bergantung pada sistem pengelolaan sampah yang selanjutnya diteruskan dengan pengangkutan ke TPS kemudian membuang sampah di TPA. Selanjutnya, yaitu masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang baik dan benar.


Permasalahan sampah terkait konteks layanan publik disebabkan yaitu jenis layanan publik yang tergolong mahal akibat investasi dari teknologi yang digunakan serta untuk pelatihan, tugas perencanaan, dan administrasi lainnya guna peningkatan kapasitas SDM yang lumayan banyak bahkan sampai 20%-50% dari seluruh anggaran suatu kota (ADB, 2014; Lohri, Camenzid, & Zurbrugg, 2014). Permasalahan lainnya yaitu tentang pengangkutan sampah yang dilakukan dari sumbernya melalui pelayanan persampahan juga masih belum diatasi dengan baik yang akhirnya mengakibatkan adanya timbunan sampah ilegal yang dapat merusak lingkungan (Purnomo, 2021).

Selain itu, pengelolaan untuk menangani masalah sampah biasanya terhalang oleh biaya operasional pengelolaan sampah yang menyebabkan masyarakat hanya bisa mengumpulkan dan membuang 60% sampah dari seluruh produksi sampahnya

ke pekarangan rumah atau jalanan bahkan Sungai (Adiprasetyo et al., 2019). Oleh sebab itu, pengelolaan terhadap sampah rumah tangga yang merupakan penyumbang timbulan sampah terbesar sangatlah diperlukan. Manajemen pengelolaan sampah kini telah mengalami perkembangan yang berorientasi kepada manajemen yang terpadu atau terintegrasi (*integrated solid waste management*). Manajemen inilah yang telah dijalankan oleh negara maju yang memberikan dampak positif terhadap penanganan sampah di perkotaan.

Indonesia sebagai negara penyumbang sampah terbesar urutan lima di dunia pada tahun 2020 berdasarkan laporan Bank Dunia dalam *The Atlas of Sustainable Development Goals 2023*. Total produksi sampah Indonesia telah mencapai angka 28 juta ton/tahun berdasarkan timbulan sampah dari 239 kabupaten/kota se-Indonesia pada tahun 2023, dimana jumlah sampah tersebut didominasi oleh timbulan sampah yang berasal dari sampah rumah tangga sebesar 44,4% menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dilihat dengan gambar dibawah ini:

Gambar 1. 1 Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2023).

Berikut Data hasil jumlah sampah yang dihasilkan oleh masing-masing wilayah DKI Jakarta pada 2023, sebagai berikut:


Tabel 1. 1 Volume Timbulan Sampah Wilayah DKI Jakarta 2023

Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah Harian (ton)	Timbulan Sampah Tahunan (ton)
2023	DKI Jakarta	Kab. Adm. Kep. Seribu	18.18	6,634.27
2023	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Pusat	852.72	311,242.80
2023	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Utara	1,382.36	504,560.46
2023	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Barat	2,049.69	748,135.30
2023	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Selatan	1,971.13	719,463.79
2023	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Timur	2,333.19	851,613.56
			8,607.26	3,141,650.18

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 2023

Dari data diatas dapat terlihat bahwa penghasil sampah terbanyak pada tahun 2023 berasal dari Jakarta Timur dengan jumlah timbulan sampah sebesar 851.613.56 ton/tahun dan penghasil paling sedikit berasal dari Kepulauan Seribu dengan jumlah timbulan sampah sebesar 6.634.21 ton/tahun. DKI Jakarta sendiri menempati posisi ke-empat penyumbang timbulan sampah terbanyak di Indonesia (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2023). Pengelolaan sampah masih tetap menjadi persoalan yang serius di Daerah Khusus Jakarta, dimana wilayah DKI Jakarta memiliki timbulan sampah yang tinggi pada setiap tahunnya. Timbulan sampah yang dihasilkan oleh Daerah Khusus Jakarta yaitu sebesar 8.607,26 ton/hari dan 3.141.650,18 ton/tahun pada 2023 dengan totalan penyumbang sampah terbesar berasal dari sampah rumah tangga berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2022). Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat presentase jenis timbulan sampah di DKI Jakarta dibawah ini:

Gambar 1. 2 Jenis Timbulan Sampah DKI Jakarta



Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2022.

Kendala yang hadir terkait proses pengelolaan sampah yang juga terjadi di DKI Jakarta ialah sarana tempat sampah yang kurang memadai di lingkungan sekitar, sarana pengangkutan sampah yang kurang memadai, keterbatasan lahan TPS yang tidak sesuai dengan timbunan sampah, masalah terkait kinerja operasional TPS mencakup sistem pengumpulan, sistem pemindahan, sistem pengolahan, serta sistem pengangkutan sampah. Masalah terkait sistem pengangkutan sampah salah satunya terletak pada fasilitas pengangkutan sampah, dimana gerobak sampah maupun gerobak motor belum dilengkapi dengan sekat dan penutup yang memungkinkan sampah terjatuh pada saat proses pengangkutan menuju TPS. Selain itu kebanyakan TPS melakukan pemindahan sampah secara manual, dimana teknik ini kurang disarankan karena tidak efektif dan membutuhkan waktu serta tenaga pekerja yang lebih banyak dibandingkan apabila menggunakan alat pengangkut sampah.

Rendahnya partisipasi masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangga menjadi kendala utama dalam mengatasi permasalahan sampah rumah tangga, misalnya tidak memilah sampah rumah tangganya, membuang sampah sembarangan, serta tidak menjaga kelestarian lingkungan. Maka dari itu, peran dan partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan sampah rumah tangga yang tentunya mengurangi dampak negatif sampah kepada lingkungan. Pola pengelolaan sampah dengan melibatkan peran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, dimulai dengan memilah dari rumah, mengurangi, memanfaatkan kembali serta mendaur ulang sampah menggunakan metode 3R (reduce, reuse, recycle) yang diharap mampu mengatasi kendala dan masalah terkait pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah rumah tangga kedepannya harus terfokus pada bagaimana cara pandang masyarakat dapat diubah termasuk perilaku masyarakat dan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat untuk ikut serta menjalankan pengelolaan sampahnya, karena masyarakat sebagai penghasil sampah terbesar memiliki peran penting dalam mengurangi masalah yang hadir akibat pengelolaan sampah.

Pemerintah telah menetapkan aturan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dengan memberlakukan undang-undang No.18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang menjelaskan bahwa sampah rumah tangga hadir dari aktifitas sehari-hari dalam rumah tangga, dimana sampah tersebut tidak termasuk kepada tinja dan sampah spesifik. Pada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Indonesia, pengelolaan sampah dilakukan dengan cara mengurangi (Reduce), menggunakan kembali (Reuse), mendaur ulang (Recycle), melibatkan masyarakat (Participation). Selanjutnya dalam Kebijakan dan strategi nasional (jakstranas) pengelolaan sampah juga tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 97 tahun 2017 dimana sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga dikelola dengan menetapkan sasaran pengelolaan sampah rumah tangga sebesar 30% guna mengurangi jumlah sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga serta sebanyak 70% dengan prinsip yang digunakan adalah 3R yang dalam proses pengelolaannya bermula dari sumber sampah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengenai pengelolaan sampah. Serta dalam Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga yang juga dilakukan berdasarkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) tempat pengelolaan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir. Pelaksanaan pengelolaan sampah berdasar mencakup pengurangan dan penanganan sampah.

Termasuk dalam Provinsi yang memiliki JAKSTRADA sebagai bentuk upaya mengenai pengelolaan sampah rumah tangga, DKI Jakarta memberlakukan Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2019 dimana merupakan peraturan yang menjelaskan kebijakan dan strategi daerah provinsi daerah khusus Jakarta dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Peraturan ini menjelaskan tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di daerah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta. Peraturan ini bertujuan agar penngelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Jakarta dapat ditingkatkan, termasuk mengurangi sampah yang dihasilkan, presentase sampah yang didaur ulang meningkat, serta kualitas layanan untuk mengelola sampah meningkat.

Kebijakan ini mengarah kepada pengurangan serta penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, Dimana pengurangan sampah dilakukan dengan:

- a. Sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dibatasi.
- b. Sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga didaur ulang.
- c. Sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga akan dimanfaatkan kembali.

Proses pengurangan pun ditargetkan sebesar 30% dari jumlah timbulan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga. Sedangkan proses penanganan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga dilaksanakan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Penanganan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga ini diharapkan mencapai target sebesar 70% dari jumlah timbulan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga. Peraturan ini mengharapkan pengurangan sampah sebesar 30% di sumbernya dan 70% sampah sudah dikelola dengan baik pada 2025 dimana angka tersebut berdasarkan pada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Jakstranas) yang ingin diwujudkan pada 2025 mendatang.

Regulasi Pergub DKI Nomor 108 Tahun 2019 sendiri didukung dengan regulasi pelaksana melalui pemberlakuan Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah dimana Pemda mulai menjalankan konsep zonasi, dimana DLH DKI Jakarta tidak mengelola sampah secara menyeluruh di kawasan Jakarta tetapi membaginya kedalam beberapa area. Terutama pada kawasan-kawasan mandiri, seperti kawasan pemukiman swasta atau perkantoran yang diberikan tugas untuk menunjuk pengelola sampah lainnya atau masyarakat sendiri menjalankan organisasi pengolah dan pengelola sampah pada kawasan tersebut. Terkait Perda DKI Jakarta nomor 3 tahun 2013 diperkuat dengan pemberlakuan Pergub DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan.

Selain itu peraturan pelaksanaan pergub 108 2019 ini juga dijalankan dengan pelaksanaan Pergub Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga. Kebijakan ini dijalankan sebagai acuan atau landasan hukum terkait adanya pengelolaan sampah yang dijalankan di pemukiman atau masyarakat pada lingkup RW.

Pada penelitian terdahulu dalam jurnal Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol.1, No. 4 November 2023 penelitian oleh Dewi Ayu Puspita dan Anggraeny Puspanyngtyas (2023) dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Sumenep“ menjelaskan bahwa] implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 83 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Sampah Rumah Tangga belum berjalan secara optimal dikarenakan terdapat beberapa factor pendorong serta penghambat yang ada seperti komunikasi, sumber daya dan sarana yang belum merata diseluruh daerah Sumenep, dimana indicator ini sama dengan penelitian lainnya, yaitu dalam *Indonesian Journal Of Education And Humanity* Volume 3 No 4 November 2023 oleh Arif Komarudin, Arifah Rosmajudi, dan Acep Hilman (2023) dengan judul “Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga di Indihiang Kota Tasikmalaya” menunjukkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga Kecamatan Indihiang menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah, dan kendala dalam koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat.

Malaysia sendiri menghadapi permasalahan limbah padat rumah tangga yang menyebabkan kualitas hidup (*Quality of life/QOL*) yang rendah. Sampah rumah tangga yang merupakan limbah yang dihasilkan oleh aktifitas rumah tangga dan sekaligus sebagai penyumbang sebagian besar dari *Malaysia Solid Waste (MSW)*. Malaysia diperkirakan akan menghasilkan sampah rumah tangga lebih dari 25.000 ton seiring dengan terjadinya urbanisasi dan populasi yang pesat (Rahman, dkk, 2020). Sampah terlihat meningkat di Malaysia sebesar 7,5% dengan total timbulan

4,0 juta ton (Departemen Statistik Malaysia, 2020). Statistik terbaru juga memperlihatkan bahwa Malaysia telah mengimpor 875.531 ton sampah plastik ke luar negeri (Singh, 2021). Pemerintah Malaysia melalui Kementerian Kesejahteraan Perkotaan, Perumahan dan Pemerintah Daerah (MHLG), Departemen Pengelolaan Sampah Nasional atau yang lebih dikenal dengan Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara (JPSN) dan kerjasama pengelolaan sampah dan kebersihan masyarakat (*SWcorp*) bekerja untuk mengelola limbah padat Malaysia.

Kedah, permasalahan terkait sampah juga menjadi suatu hal yang memprihatinkan. Kedah, Malaysia memiliki jumlah sampah sebesar 9.000 ton yang terkumpul di minggu pertama ramadhan 2023, dimana jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun lalu dengan jumlah sampah 8.800 ton dengan jumlah 2.1 juta orang penduduk (Statistik Dunia Global, 2021) dengan menghasilkan 1,649 ton metrik dalam sehari pada Oktober 2022 dan meningkat menjadi 1,675 ton metrik setiap hari pada oktober 2023 yang menunjukkan adanya peningkatan sampah pada tahun 2023 sebesar 1.53% dibandingkan tahun 2022 (Mansor, Pengerusi Jawatan kuasa Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Kesihatan Negeri Kedah, 2023).

Mengingat Kedah merupakan negeri pemberlakuan Akta berdasarkan Undang-undang Pengelolaan Limbah Padat dan Pembersihan Publik 2007 (Act 672), maka proses pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam di Kedah berubah dari urusan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) menjadi kuasa kerajaan Persekutuan dan pembersihan awam di Semenanjung Malaysia. Maka proses pengelolaan sampah dijalankan oleh Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara (JPSN) dan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (PPSPPA).

Sampah dihasilkan dari pengaruh faktor-faktor seperti latar belakang penduduk, musim, lokasi, kebiasaan makan dan sikap masyarakat. Dinamisme perekonomian cukup menggembirakan kepada penduduk pendatang dari pedesaan ke daerah tersebut kota semakin meningkatkan total populasi di suatu luas maka banyaknya sampah dihasilkan. Hal ini mengarah pada pengelolaan sampah yang strategis. Pengelolaan sampah yang baik bisa menghindari masalah seperti tempat pembuangan sampah ilegal, penyaringan udara dan bau, masalah rembesan air bawah lahan serta ancaman penyakit yang ditularkan seperti tikus dan terbang.

Namun masih banyak masyarakat yang membuang sampah dengan berbagai macam bentuknya secara sembarangan tanpa memikirkan dampak dan akibatnya di kemudian hari. Penyediaan tempat sampah daur ulang lagi di beberapa lokasi seperti lingkungan perumahan, semua sekolah, institut Perguruan Tinggi (IPT), departemen pemerintah, dan lain-lain lokasi spesifik telah disediakan dan dapat ditemukan di seluruh penjuru Kedah, Malaysia.

Sayangnya fasilitas ini belum dimanfaatkan secara maksimal yang berakibat tempat sampah daur ulang terisi dengan sampah yang tercampur meskipun setiap tempat sampah tertulis jenis bahan untuk warna wadah tertentu. Cara pengelolaan sampah yang digunakan yang dilakukan pemerintah saat ini adalah 3R (Reuse, Reduce & Recycle). Namun program 3R ini tidak efektif karena lemahnya faktor akuntabilitas terhadap lingkungan hidup dan permasalahan lingkungan hidup lainnya. Untuk itulah kesadaran masyarakat penting untuk konservasi lingkungan hidup dilaksanakan secara terus menerus. Penggunaan fasilitas secara efektif dan keterlibatan warga Kedah secara keseluruhan akan membantu sikap terhadap pelaksanaan kegiatan ini, dimana dihadapan pemerintah daur ulang wajib di seluruh Kedah maupun Malaysia.

Lemahnya sistem pengelolaan sampah menimbulkan masalah bagi pembuangan sampah di Malaysia. Lokasi TPA yang minim juga menjadi salah satu permasalahan dalam pengelolaan sampah di Malaysia (Seow, 2003). Faktor finansial menjadi salah satu masalah yang sering menimbulkan perdebatan para ahli, para pengambil kebijakan, serta masyarakat mengenai metode pembuangan sampah. Selain itu, faktor-faktor yang dapat menghambat proses pemilahan sampah rumah tangga di Malaysia yaitu jenis metode pengumpulan sampah dan kemudahan akses terhadap fasilitas sampah, dimana faktor-faktor tersebut menjadi kunci agar masyarakat mau melakukan pemilahan sampah antar rumah tangga (Otitoju dan Seng, 2014). Keputusan rumah tangga tentang pembuangan sampah sangat dipengaruhi oleh fasilitas, dimana persediaan yang tidak memadai dan jarak kontainer sampah yang jauh meningkatkan kemungkinan pembuangan sampah di pinggir jalan dan area terbuka lainnya (Tadesse, Ruijs & Hagos, 2008) serta pembuangan sampah secara ilegal atau terbuka yang diakibatkan oleh rendahnya

modal, operasional dan biaya pemeliharaan dibandingkan dengan metode pembuangan lainnya. Pengelolaan sampah rumah tangga sendiri berarti sampah dikelola sejak dihasilkan sampai dibuang (Hamidi, 2009) yang mencakup proses pemisahan, daur ulang, pengolahan dan pembuangan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan, mengangkut, mengolah, menggunakan dan membuang limbah padat dengan cara yang paling hemat biaya dan sejalan dengan perlindungan kesehatan masyarakat (Zolkifly, 2001).

Dalam pasal 2 UU 672 menyatakan bahwa limbah padat yang dikendalikan berarti “setiap limbah padat yang termasuk dalam salah satu kategori berikut: limbah padat komersial; limbah padat konstruksi; limbah padat rumah tangga; limbah padat industri; limbah padat kelembagaan; limbah padat impor; limbah padat umum; atau limbah padat yang dapat ditentukan dari waktu ke waktu”. Daur ulang adalah pengumpulan dan pemisahan sampah padat secara berurutan untuk menghasilkan produk (Pasal 2 UU 672). Sampah yang dapat didaur ulang didefinisikan sebagai “setiap sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dipisahkan untuk didaur ulang” (Peraturan 2 Pengelolaan Sampah Padat dan Kebersihan Umum (Skema Sampah Rumah Tangga dan Sampah Serupa Sampah Rumah Tangga) Peraturan 2011). Selain itu, daur ulang menduduki peringkat ketiga dalam definisi hierarki sampah berdasarkan Peraturan 2 Peraturan Pengelolaan Sampah Padat dan Kebersihan Umum

Berkenaan dengan sampah yang dapat didaur ulang, Peraturan 14 tentang Pengelolaan Sampah Padat dan Kebersihan Umum (Skema untuk Sampah Rumah Tangga dan Sampah Serupa dengan Sampah Rumah Tangga). Singkatnya, peraturan perundang-undangan tentang daur ulang harus memberikan tujuan dan strategi untuk menjunjung tinggi pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan yang mensyaratkan pemanfaatan sumber daya alam secara seimbang dan pelestariannya untuk generasi mendatang menuju pengelolaan limbah padat yang berkelanjutan.

Malaysia juga telah menempatkan pengelolaan sampah menjadi prioritas pemerintah melalui *The Solid Waste Management and Public Cleanliness Corporation* memberlakukan *Separation at Source Initiative (SSI)* dibawah *Solid*

Waste and Public Cleansing Management Act 2007 (Act 672). Penerapan SSI menurut Departemen Pengelolaan Sampah Nasional (NSWMD) di bawah kementerian Kesejahteraan Perkotaan, Perumahan dan Pemerintah Daerah adalah kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan perilaku daur ulang yang secara signifikan mampu mengurangi jumlah kiriman sampah Masyarakat ke tempat pembuangan sampah. Pengelolaan sampah Daerah berupaya secara proaktif untuk meminimalkan limbah rumah tangga dan mendorong limbah berkelanjutan dengan menggunakan 5 langkah, yaitu menggunakan Kembali, mengurangi, mendaur ulang, mengolah dan membuang. Selain itu, Malaysia merupakan salah satu negara yang saat ini berupaya menerapkan teknologi (Chancellor, 1988; Yang & Chang,

Dalam jurnal *Industrial and Domestic Waste Management* oleh Husna Abdul Halim, Mohamed Zuhaili Mohamed Najib, Muzaffar Zainal Abideen, Hazlami Fikri Basri, dan Khalida Muda (2022) dengan judul “*Study of Household Waste Management and Recycling Awareness Between Residential Areas in Kuala Nerang, Kedah, Malaysia* “ dimana penelitian ini bertujuan untuk menilai pengelolaan sampah rumah tangga dan kesadaran daur ulang di dua kawasan pemukiman yang terletak di Distrik Padang Terap, Kuala Nerang, Kedah, Malaysia. Saat ini, Kabupaten Padang Terap, Kedah menunjukkan peningkatan produksi sampah dan permasalahan pengelolaan sampah rumah tangga untuk memilah sampah masih menjadi permasalahan, kurangnya program untuk mendorong kegiatan pengelolaan dan daur ulang sampah rumah tangga oleh pemerintah daerah menjadi salah satu alasan mengapa warga tidak melakukan pengelolaan dan daur ulang sampah rumah tangga dengan benar. Oleh karena itu, untuk menuju pengelolaan sampah rumah tangga yang lebih berkelanjutan, semua pihak perlu memberikan komitmennya, termasuk masyarakat, pemerintah setempat, dan perusahaan jasa pengumpulan.

Tabel 1. 2 Perbandingan Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia

No.	Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Indonesia	Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Malaysia

1.	Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007
2.	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan 14 tentang Pengelolaan Sampah Padat dan Kebersihan Umum (Skema untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga)
3.	Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2011

Sumber: Data diolah 2023

Undang-undang mengenai kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Indonesia bertujuan bahwa pelaksanaan pengelolaan berdasarkan proses daur ulang, dimana dilakukan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam prosesnya dan masih dilakukan secara konvensional atau sederhana. Sampah dibatasi sejak dari sumbernya dan di tiap proses penanganan dilakukan proses pemilahan, penggunaan kembali dan pendaurulangan hingga memiliki manfaat ekonomis dan ekologis. Sedangkan di Malaysia, Undang-undang diberlakukan untuk mengelola sampah rumah tangga dengan 5 alur kegiatan, yaitu menggunakan kembali, mengurangi, mendaur ulang, mengolah dan membuang sampah. Maka berdasarkan latar belakang masalah di kedua negara maka perlu dilakukan pengelolaan sampah rumah tangga yang sesuai dengan regulasi yang berlaku di DKI Jakarta Indonesia ataupun Kedah, Malaysia dimana secara regional, kedua negara ini merupakan

sama-sama negara penghasil sampah rumah tangga yang tinggi di Kawasan Asia Tenggara.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas teridentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Belum optimalnya implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Indonesia dan Malaysia.
2. Rumah tangga penduduk sebagai penyumbang sampah tertinggi terhadap lingkungan di masing-masing negara.
3. Sampah yang dihasilkan oleh masyarakat secara terus-menerus melalui kegiatan rumah tangga berkontribusi besar dalam meningkatkan timbunan sampah yang menggunung di lahan-lahan tempat pembuangan akhir (TPA).
4. Kurang pemahaman dan partisipasi Masyarakat mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dengan praktik pilah sampah dan daur ulang.
5. Mahalnya biaya operasional dan pemeliharaan yang tidak mencukupi sehingga Masyarakat kesulitan yang akhirnya menyebabkan membuang sampah sembarangan.

1.3 Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya kemungkinan perkembangan yang dapat ditemukan dalam penelitian ini, maka perlu adanya Batasan-batasan masalah yang jelas mengenai apa yang dibuat dan diselesaikan. Maka berdasarkan identifikasi masalah diatas maka ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas hanya seputar bagaimanakah pengimplementasian Undang-undang tentang pengelolaan sampah makanan di Indonesia dan Malaysia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi undang-undang yang berlaku di negara Indonesia dan Malaysia dalam pengelolaan sampah, khususnya dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengimplementasian undang-undang pengelolaan sampah rumah tangga yang berlaku di DKI Jakarta, Indonesia dan Kedah, Malaysia.

Dilakukannya penelitian ini untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data, serta menginterpretasikannya. Hasilnya akan digunakan sebagai bahan penyusunan skripsi yang akan diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana pada Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya dan mengembangkan pengetahuan mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga antara negara Indonesia dan Malaaysian dengan menggunakan teori Van Metter Van Horn yang mempunyai enam variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, standar dan sasaran kebijakan, sumber-sumber kebijakan, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait, sikap pelaksana serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan, rekomendasi dan referensi kepada pihak implementor kebijakan yaitu Dinas Lingkungan Hidup Daerah Khusus Jakarta di Indonesia di Indonesia, Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Nasional di Malaysia, kepada pekerja di TPS, serta masyarakat untuk mengoptimalkan kinerja pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga.